



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.13.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEAGAMAAN**

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus: Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Haji Khusus	1. Surat pernyataan bermeterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; 2. Surat pernyataan bermeterai pemilik	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pemenuhan standar aktivitas biro perjalanan ibadah haji khusus; 2. Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus; 3. Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus; 4. Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan; 5. Memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian; 6. Memberangkatkan penanggung jawab PIHK	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.13.A.2**

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>3. Surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah</p>		<p>(Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;</p> <p>7. Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah;</p> <p>8. Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah;</p> <p>9. Memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.13.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Haji Khusus dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahaan) atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris; 5. Dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir		pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; 10. Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun; 11. Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi, dan alamat perusahaan PIHK maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan; 12. Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang; 13. Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus; 14. Melaporkan keberangkatan warga		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.13.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;</p> <p>6. Salinan surat keterangan fiskal atas nama perusahaan;</p> <p>7. Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun.</p>		<p>negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah;</p> <p>15. Melaporkan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.13.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Pembukaan Kantor Cabang: 1. Akta Notaris pembukaan cabang; 2. Surat keterangan domisili; 3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Kepala Kantor Cabang.				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.13.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
2	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus: Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh	1. Surat pernyataan bermeterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; 2. Surat pernyataan bermeterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pemenuhan standar aktivitas biro perjalanan ibadah umrah; 2. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah; 3. Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan Jemaah Umrah; 4. Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.13.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;</p> <p>3. Surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan</p>		<p>Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;</p> <p>5. Menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;</p> <p>6. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;</p> <p>7. Memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;</p> <p>8. Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi;</p> <p>9. Membuka Rekening</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.13.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>standar pelayanan minimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahaan) atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris;</p> <p>5. Dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir</p>		<p>Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah;</p> <p>10. Melaporkan pembukaan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah;</p> <p>11. Melaporkan Jemaah Umrah yang telah menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS;</p> <p>12. Melaporkan Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi;</p> <p>13. Memperoleh akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun;</p> <p>14. Melaporkan perubahan</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.13.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;</p> <p>6. Salinan surat keterangan fiskal atas nama perusahaan;</p> <p>7. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan;</p> <p>8. Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional</p>		<p>pemilik saham, komisaris, direksi, dan alamat perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan;</p> <p>15. Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>16. Melaporkan progres penyelenggaraan perjalanan;</p> <p>17. Melaporkan paket di bawah harga referensi.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.13.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun.</p> <p>Pembukaan Kantor Cabang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Notaris pembukaan cabang;</li><li>2. Surat keterangan domisili;</li><li>3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak kepala kantor cabang.</li></ol>				